



**PENETAPAN**

**NOMOR : 152/PDT.P/2012/PN.SP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

**NI KADEK DIANTARI**, Tempat lahir / tanggal lahir : Banjarnegara , 10 Desember 1983, Jenis Kelamin : perempuan, Alamat : Dusun Koripan Tengah, Desa dan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Klungkung, Agama : Hindu, Pekerjaan : Penjahit ; -----

**Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 152/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 22 Mei 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN CIDRA dan NI NYOMAN WENTEN yang lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10 Desember 1983;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon kemudian Pemohon diberinama oleh orang tua pemohon dengan nama **NI KADEK DIANTARI**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang begitu cakap dan sangat kurang untuk hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maka sampai saat ini pun kelahiran Pemohon belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa disaat Pemohon sudah Dewasa dan akan memerlukan tentang kelengkapan Administrasi maka pemohon datang sendiri ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran Pemohon tersebut ;-----
- Bahwa setelah sampai disitu, Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun lebih, maka pencatatnya harus disertakan dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah sehingga permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran Pemohon di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon bernama yang lahir di Banjarangkan, pada tanggal 10 Desember 1983 ;---
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan ;-----
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Fotocopy Kartu tanda Penduduk No. 5105027112830029 tertanggal 16 Januari 2012

bermeterai cukup , selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 297/SK/V/2012 tertanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.2 ;

-----

- Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 48/SK/DB/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.3 ;

-----

- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5105020611100005 tertanggal 16 Januari 2012, bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.4 ;

-----

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Banjarnagoran, pada tanggal 10 Desember 1983;-----
- Bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan karena orang tua pemohon tidak mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan dan saat ini Pemohon sangat memerlukan akta kelahiran tersebut untuk kelengkapan administrasi Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada pokoknya meminta agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN CIDRA dengan NI NYOMAN WENTEN lahir di Banjarnagoran pada tanggal 10 Desember 1983, dan kelahiran pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama I WAYAN CIDRA dengan I NENGAH WARDI ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung I WAYAN CIDRA dengan NI NYOMAN WENTEN ; -----
2. Bahwa benar Pemohon lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10 Desember 1983
3. Bahwa benar Pemohon tersebut sejak kelahirannya sampai sekarang, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas ; -----

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN CIDRA dengan I NENGAH WARDI pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN CIDRA dengan NI NYOMAN WENTEN yang lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10 Desember 1983, serta kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa di Banjarnegara, pada tanggal 10 Desember 1983 telah lahir seorang anak perempuan, anak dari pasangan suami istri dari I WAYAN CIDRA dengan NI NYOMAN WENTEN , yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon dan kelahiran Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sejak kelahirannya hingga ia kemudian meninggal dunia akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Peristiwa penting tersebut yaitu suatu kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Pasal 1 angka 17 UU. No. 23 tahun 2006). Peristiwa penting itu secara normatif,



haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon lahir di Nyanglan, pada tanggal 30 April 1991 dan belum dicatatkan kelahirannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pendaftaran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung telah melampaui waktu yang ditentukan, yaitu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, anak tersebut wajib didaftarkan dan dicatatkan kelahirannya. Karena telah melampaui waktu 60 hari sejak kelahirannya, dan melampaui waktu 1 (satu) tahun (bahkan sudah hampir 21 tahun), dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon bernama NI KADEK DIANTARI yang lahir di **Banjarangkan, pada tanggal 10 Desember 1983**;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran Pemohon **NI KADEK WIDIANTARI**, lahir di **Banjarangkan, pada tanggal 10 Desember 1983** ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 JUNI 2012 oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

**ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI, SH.**

HAKIM

T.T.D

**DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu

Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)